

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis peneliti dilapangan pada bab 5 yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, peneliti mendapatkan sebuah kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut: secara teoritis, berdasarkan analisis teori Strom Muller dan Pippa Norris bahwasanya terdapat 8 kepentingan dari partai pengusung calon tunggal Benny Utama dan Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, yaitu:

Pertama, kepentingan partai politik untuk mendapatkan sebuah kemenangan di Pilkada dengan mempertimbangkan untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Hal tersebut dilakukan oleh partai politik, karena pasangan calon yang mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi ditengah masyarakat mempunyai peluang yang besar untuk terpilih sebagai kepala daerah. *Kedua*, kepentingan partai politik untuk mengusung pasangan calon yang memiliki sebuah *track record* yang baik saat menjabat di lembaga eksekutif sebagai kepala daerah dan anggota legislatif agar nantinya partai politik pengusung dapat memperoleh kemenangan pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. *Ketiga*, partai politik mempunyai sebuah kepentingan untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai keterwakilan etnis Minang dan Mandahiling pada Pilkada Kabupaten

Pasaman, karena dua etnis tersebut merupakan etnis yang mendominasi di Kabupaten Pasaman. *Keempat*, partai politik di dalam proses pengusungan pasangan calon mempunyai kepentingan untuk mengusung pasangan calon yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di partai politik pengusung masing-masing dengan mempertimbangkan pasangan calon berdasarkan AD/ART partai politik dan kesepakatan politik yang terjalin oleh partai politik pengusung.

Kelima, partai politik pengusung mempunyai kepentingan untuk menempatkan keluarga, kerabat atau simpatisan partai di dalam jabatan eksekutif seperti Sekretariat Daerah, Kepala Dinas dan jabatan eksekutif lainnya setelah calon kandidat yang diusungnya memperoleh kemenangan di Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. *Keenam*, partai politik mempunyai kepentingan untuk mencari aman agar dapat menghemat cost atau biaya politik, karena berdasarkan pengamatan partai politik akan merugi secara finansial jika tetap mengusung calon kandidat lainnya yang berpeluang besar kalah pada Pilkada. Jadi partai politik memilih mundur mengusung calon lain dan merekomendasikan Benny Utama-Sabar AS. Kemudian, partai juga mempunyai keuntungan untuk mendapatkan mahar politik dari calon kandidat yang diusungnya. *Ketujuh*, kepentingan partai politik setelah calon kandidatnya menang untuk menitipkan suatu kebijakan di pemerintahan daerah berdasarkan ideologi partai pengusungnya seperti merekomendasikan program Hafiz Qur'an dan program pesantren. *Kedelapan*, kepentingan partai pengusung untuk menitipkan program di dalam pemerintahan daerah melalui

lembaga legislatif untuk terciptanya peningkatan pelayanan publik di sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, peningkatan pelayanan birokrasi dan meningkatkan perekonomian di Kabupaten Pasaman di sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.

Berdasarkan temuan tersebut, peneliti melihat bahwa kepentingan yang dari partai politik pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS muncul pada tahapan sertifikasi dan pencalonan kandidat pada Pilkada Kabupaten Pasaman berdasarkan teori rekrutmen politik Pippa Norris. Kemudian, kepentingan partai politik yang muncul tersebut peneliti klasifikasikan berdasarkan teori Strom dan Muller yang peneliti elaborasi dengan teori Pippa Norris. Peneliti melihat bahwa kepentingan partai politik untuk mengusung pasangan calon yang mempunyai popularitas dan elektabilitas tinggi. Kemudian, mengusung pasangan calon yang mempunyai *track record* di eksekutif dan legislatif. Selanjutnya, mengusung pasangan calon yang mewakili dua etnis yang dominan di Kabupaten Pasaman. Terakhir, mengusung pasangan calon berdasarkan AD/ART partai politik dan kesepakatan partai politik termasuk ke dalam bagian kepentingan partai untuk mencari suara atau kemenangan (*Vote Seeking*).

Sedangkan kepentingan partai politik pengusung untuk menempatkan keluarga, kerabat atau simpatisan partai di dalam jabatan eksekutif dan kepentingan untuk mencari aman agar dapat menghemat cost atau biaya politik serta mendapatkan keuntungan mahar politik termasuk ke dalam bagian kepentingan partai untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaan (*Office*

Seeking). Terakhir, kepentingan untuk menitikkan suatu kebijakan di pemerintahan daerah berdasarkan ideologi partai pengusung dan kepentingan partai pengusung untuk menitikkan program di dalam pemerintahan daerah termasuk ke dalam bagian kepentingan partai untuk mendesak suatu kebijakan atau program (*Policy Seeking*).

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan mengenai kepentingan partai pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020, maka dengan ini peneliti membuat saran atau rekomendasi sehingga untuk peneliti berikutnya menjadi lebih jelas lagi dalam mengkaji kepentingan koalisi partai politik serta calon tunggal di Pilkada Serentak Tahun 2020.

Pertama, partai politik sebagai sebuah organisasi yang mewadahi aspirasi masyarakat seharusnya di dalam membentuk suatu koalisi guna mengusung calon kandidat pada pelaksanaan Pilkada tidak hanya mempertimbangkan kepentingan mencari suara untuk kemenangan saja ataupun adanya kepentingan pragmatis lainnya seperti adanya kepentingan untuk mendapatkan jabatan strategis tertentu. Akan tetapi, partai politik harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan ideologi atau program partai politik masing-masing. Agar nantinya, pelaksanaan Pilkada Serentak kedepannya dapat terhindar dari adanya koalisi besar atau borong partai dan terhindar dari adanya calon tunggal pada kontestasi Pilkada Serentak. Partai politik mestinya, dapat membantu jalannya proses demokrasi

dengan baik dengan cara mengusung calon kandidatnya masing-masing dalam pelaksanaan Pilkada Serentak.

Kedua, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mestinya melakukan sosialisasi politik yang baik kepada partai politik yang ada di Indonesia agar kedepannya kasus Pilkada calon tunggal dapat terhindarkan. Meskipun pelaksanaan Pilkada Serentak secara regulasi sah-sah saja dengan hanya menghadirkan satu pasangan calon atau biasa dikenal dengan calon tunggal. Namun, dampak kedepannya jika pelaksanaan Pilkada dibiarkan saja dengan pelaksanaan Pilkada calon tunggal bisa berdampak buruk pada proses demokrasi di Indonesia karena tidak adanya persaingan yang sejajar dengan calon tunggal tersebut. Kemudian, dampak lainnya adalah turunnya angka partisipasi politik masyarakat. Hal ini terjadi karena, Pilkada Serentak dinilai tidak menarik lagi mengingat hanya menghadirkan kontestasi satu pasangan calon melawan kolom kosong.

Ketiga, mengenai partai politik di tingkat lokal dalam menangkap fenomena terbentuknya koalisi besar dan adanya kepentingan partai politik pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS dalam membentuk koalisi besar pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020 perlu diperdalam. Besarnya cakupan kajian koalisi dalam penelitian ini membuat peneliti melihat bagaimana pembentukan koalisi besar oleh partai politik di Kabupaten Pasaman tidak terlepas dari adanya kepentingan tertentu yang dimiliki oleh masing-masing partai politik pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman. Hal ini, didasari atas

munculnya Pilkada calon tunggal yang mana salah satu faktor terjadinya adalah adanya koalisi besar yang mengusung calon tunggal yang mana partai pengusung tersebut terdiri atas delapan partai politik yang ada di Kabupaten Pasaman.

Keempat, keterbatasan peneliti dalam melihat fenomena Pilkada calon tunggal dari segi koalisi besar yang terbentuk. Maka, peneliti hanya berfokus untuk mengidentifikasi dan menganalisis kepentingan partai politik pengusung calon tunggal Benny Utama-Sabar AS pada Pilkada Kabupaten Pasaman Tahun 2020. Maka, dapat dilanjutkan secara mendalam lagi penelitian ini mengenai calon tunggal tidak hanya dari segi koalisi besar yang terbentuk dan kepentingan partai politik yang tergabung di dalamnya semata. Akan tetapi, fenomena calon tunggal ini dapat dilihat juga dari fokus permasalahan yang lain seperti adanya faktor elit politik, local strongman, patron-klien dan kaderisasi partai politik yang mendasari terjadinya Pilkada calon tunggal pada pelaksanaan Pilkada Serentak. Hal ini diupayakan agar fenomena calon tunggal di Pilkada Serentak mampu ditangkap secara ilmiah dan komprehensif tidak hanya terbatas kepada koalisi besar yang terbentuk dan kepentingan partai politik yang tergabung di dalamnya saja.